



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saptian Alias Botak Bin Tamin;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngrombo RT.11 Desa Ngrombo Kecamatan

Tangen Kabupaten Sragen:

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Saptian Alias Botak Bin Tamin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk.PDM-30/SRAGEN/Eku.2/12/2022, tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saptian alias Botak bin Tamin bersalah telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saptian alias Botak bin Tamin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 300 (tiga ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hp merk warna merah **Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih No.Pol terpasang AD-3159 E **Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Juana;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan :
No.Reg.Perk:PDM-30/M.3.26/EKU.2/12/2022, tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SAPTIAN alias BOTAK bin TAMIN pada HARI Sabtu tanggal 09 September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Ngrombo rt.11 Desa Ngrombo Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pertemanan antara terdakwa dengan sdr.Joko Kodok (belum diketahui keberadaannya) yangmana terdakwa mengetahui jika sdr.Joko kodok mempunyai persediaan jenis obat Trihexyphenidyl, olehkarena itu terdakwa sering membeli Trihexyphenidyl dari sdr.Joko Kodok guna dipakai sendiri ataupun dijual kepada orang lain, yangmana harga 1 box (isi 100 butir) Trihexyphenidyl dihargai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga harga 1 butir pil (isi 100 butir) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 terdakwa dihubungi oleh Saksi Amien Buhori untuk memesan sebanyak 3 Trihexyphenidyl yang kemudian disepakai keduanya bertemu di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Ngrombo Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, setelah bertemu terdakwa menyerahkan 3 pil Trihexyphenidyl pesanan sdr.Amien Buhori dan terdakwa menerima Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga keuntungan terdakwa adalah sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena persediaan obat Trihexyphenidyl milik terdakwa habis, maka pada hari Kamis tanggal 12 September 2022 terdakwa menghubungi sdr.Joko Kodok melalui aplikasi whatsapp untuk memesan sebanyak 3 box (berisi 300 butir) yang disanggupinya dengan meminta terdakwa datang kerumahnya kemudian setelah terdakwa sampai di rumah sdr. Joko Kodok yang beralamat di daerah Tangen –

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, terdakwa segera menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 3 box Trihexyphenidyl tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.02 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya yangmana memesan pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan cara *cash on delivery*, dimana terdakwa menyerahkan Trihexyphenidyl di lokasi yang telah ditentukan yaitu di depan Indomart Jalan Raya Timur Km.4 Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen.
- Bahwa sekira pukul 19.30 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih Nopol AD 3159 E menuju lokasi yang telah ditentukan, namun ketika terdakwa telah berada di halaman depan Indomart Jalan Raya Timur Km.4 Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Sragen dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl dalam kaitan dashboard sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab 2407/NOF/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik AKBP Budi Santoso, S.Si.,M.Si yang berkesimpulan bahwa BB 5236/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa terdakwa didalam mendapatkan pil merk TRIHEXYHENIDYL, yaitu obat keras dalam daftar G (*Gevaarlijk* = berbahaya) tanpa dilengkapi dengan resep dokter yangmana hanya dapat ditebus di Apotik atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun klinik.

Bahwa dalam peredaran obat di Indonesia, yang berwenang dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah bidang keahlian yang memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional serta memiliki ijin dari pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONI WIDIATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi YUSTIAR, S.H., anggota Satresnarkoba Polres Sragen bersama tim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan Indomart Pilangsari Ngrampal Sragen Jalan Raya Timur KM 4, Dukuh Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Raya Timur KM 4, Dukuh Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen sering digunakan untuk transaksi jual beli obat terlarang;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang pada waktu itu masih berada diatas sepeda Scopy warna putih No.Pol.AD 3159 E;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan digantungan bawah dasbord sepeda motor Scopy warna putih No.Pol.AD 3159 E, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dari temannya yang bernama Sdr.KODOK dan membeli seharga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa temannya Terdakwa yang bernama Sdr.AMIEN BUQHORI Alias AMIEN tidak mengetahui membawa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa rencananya obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir oleh Terdakwa akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl kepada Sdr.KODOK kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk membeli obat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada Sdr.KODOK dan juga tidak ada penjelasan mengenai komposisi obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual obat jenis Trihexphenidyl karena Terdakwa bukan Dokter atau Apoteker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi YUSTIAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi TONI WIDIATMOKO anggota Satresnarkoba Polres Sragen bersama tim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan Indomart Pilangsari Ngrampal Sragen Jalan Raya Timur KM 4, Dukuh Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Raya Timur KM 4, Dukuh Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen sering digunakan untuk transaksi jual beli obat terlarang;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang pada waktu itu masih berada diatas sepeda Scoopy waena putih No.Pol.AD 3159 E ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan digantungan bawah dasbord sepeda motor Scoopy warna putih No.Pol.AD 3159 E, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dari temannya yang bernama Sdr.KODOK dan membeli seharga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa temannya Terdakwa yang bernama Sdr.AMIEN BUQHORI Alias AMIEN tidak mengetahui membawa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa rencananya obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir oleh Terdakwa akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl kepada Sdr.KODOK kurang lebih lebih sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk membeli obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada Sdr.KODOK dan juga tidak ada penjelasan mengenai komposisi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual obat jenis Trihexphenidyl karena Terdakwa bukan Dokter atau Apoteker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi JUANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI WIDIATMOKO bersama dengan Saksi YUSTIAR, S.H., anggota Satresnarkoba Polres Sragen bersama tim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan Indomart Pilangsari Ngrampal Sragen Jalan Raya Timur KM 4, Dukuh Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen karena telah membawa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyaksikan pengeledahan dari petugas Polisi kepada Terdakwa karena Saksi sebagai karyawan Indomart;
- Bahwa pada waktu pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan digantungan bawah dasbord sepeda motor Scopy warna putih No.Pol.AD 3159 E, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau Terdakwa bukan Dokter ataupun Apoteker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi AMIEN BUQHORI Alias AMIEN Bin ARIEF SOPODO Alm, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa menjual obat tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa, Tempat lahir di Sragen, Tanggal 31 Agustus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, Jenis kelamin Laki – laki, Umur 21 tahun, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD tamat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dk. Ngrombo RT11, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Terdakwa, dia adalah teman Saksi sekaligus tetangga Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;
- Bahwa Obat yang pernah Saksi beli dari Terdakwa, adalah obat jenis TRIHEXPHENIDYL;
- Bahwa cara Saksi membeli obat – obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara Terdakwa tersebut yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada bulan Maret 2022 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian yang ketiga pada bulan Mei sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mulai berjualan obat jenis TRIHEXPHENIDYL tersebut sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat jenis TRIHEXPHENIDYL dari Terdakwa tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri biar untuk bekerja tidak cepat capek;
- Bahwa cara Saksi membeli obat – obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi datang langsung kerumah Terdakwa kebetulan rumah Terdakwa tidak jauh dengan rumah Saksi, kemudian setelah Saksi datang kemudian Saksi bilang ke Terdakwa “tuku Tak” kemudian di jawab “piro” kemudian Saksi jawab “sepuluh ribu tak” kemudian setelah itu Terdakwa mengambilkan 3 (tiga) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan kemudian Terdakwa mengasihkan obat tersebut kepada Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Saksi terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi kemudian setelah itu Saksi mengasihkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di terima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Saksi, kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa setahu Saksi saudara Terdakwa hanya berjualan obat jenis TRIHEXPHENIDYL tersebut sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September sekira pukul 19.00 WIB Saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa, mengajak Saksi untuk menemani ke bengkel daerah Pilangsari untuk main saja karena biasanya Saksi bersama Terdakwa juga sering nongkrong di bengkel tersebut kemudian setelah itu tiba-tiba Terdakwa berhenti di halaman Indomart Jl.Raya timur Km.4, Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen belum sempat Saksi bertanya untuk apa berhenti, tiba tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota Sat Narkoba Polres Sragen dan menyuruh Saksi serta Terdakwa, turun dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna putih No.Pol. terpasang AD-3159-E milik Terdakwa yang kami kendarai tersebut kemudian setelah turun salah satu petugas kepolisian memanggil salah satu warga sekitar kemudian setelah warga sekitar datang kemudian petugas menjelaskan bahwa mencurigai Terdakwa telah membawa atau mengedarkan obat-obatan terlarang kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas hanya menemukan 1 (satu) buah Hp merk warna merah kemudian petugas melanjutkan dengan menggeledah 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna putih No.Pol. terpasang AD-3159-E yang kami kendarai tersebut dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL di centelan bawah dasbor sepeda motor tersebut, kemudian setelah di ketemuan barang bukti tersebut petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan di saksi salah satu warga tersebut. "ini punya siapa? Kemudian di jawab oleh Terdakwa punya Saksi pak, kemudian petugas tanya lagi "kamu mendapatkannya darimana" kemudian di jawab oleh Terdakwa "dengan cara membeli dari Sdr.JOKO KODOK dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu petugas membawa barang bukti beserta Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi DIANI FARMAWATI, S.Farm.Apt., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa obat yang mendapat ijin edar harus memenuhi kriteria tertentu meliputi syarat keamanan khasiat dan mutu dan melalui proses registrasisesuaimketentuan badan BPOM;
 - Bahwa obat jenis Triheyphenidyl merupakan golongan obat keras dengan kategori obat-obat tertentu (OOT) yang mempunyai indikasi pengobatan penyakit Parkinson yaitu semacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf dann gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu;
 - Bahwa OOT sering disalahgunakan yang selanjutnya adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan psikotropika yaitu penggunaan diatas dosis tetapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
 - Bahwa obat keras (golongan obat daftar G) adalah obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
 - Bahwa yang boleh mengedarkan obat jenis Triheyphenidyl adalah tenaga farmasi yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan Undang-Undang karena mengedarkan sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki ijin praktek sesuai ketentuan perundang-undangan sedangkan Terdakwa bukan termasuk tenaga kefarmasian yang memiliki ijin praktek sesuai ketentuan;
 - Bahwa obat yang disita dari Terdakwa tidak dapat diedarkan atau dijualbelikan secara perorangan karena termasuk obat keras yang harus diperoleh melalui resep dokter pada sarana pelayanan kefarmasian resmi seperti Apotek atau Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI WIDIATMOKO bersama dengan Saksi YUSTIAR, S.H., anggota Satresnarkoba Polres Sragen bersama tim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan Indomart Pilangsari Ngrampal Sragen Jalan Raya Timur KM 4, Dukuh Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen karena telah membawa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan digantungan bawah dasbord sepeda motor Scopy warna putih No.Pol.AD 3159 E, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan digantungan bawah dasbord sepeda motor Scopy warna putih No.Pol.AD 3159 E, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dari Sdr.KODOK dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.JOKO KODOK melalui WA yang isinya akan memesan 3 (tiga) box obat jenis Trihexphenidyl yang berisi 300 (tiga ratus) butir obat jenis Trihexphenidyl dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl akan digunakan sendiri dan juga untuk dijual ke teman-temannya salah satunya kepada saksi AMIEN BUQHORI Alias AMIEN Bin ARIEF SOPODO Alm;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl kepada Sdr.KODOK kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Februari 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada bulan Februari 2022 sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sebelum dilakukan penangkapan membeli obat jenis Trihexphenidyl kepada Sdr.KODOK sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli obat jenis Trihexphenidyl tidak menggunakan resep dokter dan juga tidak menjelaskan komposisi dari obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual dan membeli obat jenis

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexphenidyl karena Terdakwa bukan Dokter atau Apoteker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 300 (tiga ratus) butir Obat jenis TRIHEXPHENIDYL, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna putih No.Pol AD-3159-E, berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pen.Pid.Sita/2022/PN Sgn, tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2407/NOF/2022, tertanggal 21 Oktober 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti:

- BB-5236/2022/NOF : berupa 300 (tiga ratus) butir dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg;

Yang telah disita dari Terdakwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : BB-5236/2022/NOF, berupa Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI WIDIATMOKO bersama dengan Saksi YUSTIAR, S.H., anggota Satresnarkoba Polres Sragen bersama tim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan Indomart Pilangsari Ngrampal Sragen Jalan Raya Timur KM 4, Dukuh Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen karena telah membawa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan digantungan bawah dasbord sepeda motor Scopy warna putih No.Pol.AD 3159 E, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl dari Sdr.KODOK kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Februari 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada bulan Februari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



2022 sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sebelum dilakukan penangkapan membeli obat jenis Trihexphenidyl kepada Sdr.KODOK sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl akan digunakan sendiri dan juga untuk dijual ke teman-temannya salah satunya kepada Saksi AMIEN BUQHORI Alias AMIEN Bin ARIEF SOPODO Alm;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli obat jenis Trihexphenidyl tidak menggunakan resep dokter dan juga tidak menjelaskan komposisi dari obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual dan membeli obat jenis Trihexphenidyl karena Terdakwa bukan Dokter atau Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van recht menurut DR.SOEDJONO DIRDOSISWORO, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga



dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **SAPTIAN Aias BOTAK Bin TAMIN** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupaun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat di bebaskan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **SAPTIAN Aias BOTAK Bin TAMIN** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini **SAPTIAN Aias BOTAK Bin TAMIN** juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan yang didapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Terdakwa **SAPTIAN Aias BOTAK Bin TAMIN** dan selain itu juga Terdakwa diawal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa pada uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu adalah yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan tidak memenuhi standrat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yakni tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang terkait dengan pemeliharaan sediaan farmasi serta alat kesehatan ;

Menimbang bahawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti Surat maupun Petunjuk yang ada, terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI WIDIATMOKO bersama dengan Saksi YUSTIAR, S.H., anggota Satresnarkoba Polres Sragen bersama tim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan Indomart Pilangsari Ngrampal Sragen Jalan Raya Timur KM 4, Dukuh Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen karena telah membawa obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan digantungan bawah dasbord sepeda motor Scopy warna putih No.Pol.AD 3159 E, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexphenidyl dari Sdr.KODOK kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Februari 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada bulan Februari 2022 sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sebelum dilakukan penangkapan membeli obat jenis Trihexphenidyl kepada Sdr.KODOK sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tujuan Terdakwa membeli obat jenis Trihexphenidyl akan digunakan sendiri dan juga untuk dijual ke teman-temannya salah satunya kepada saksi AMIEN BUQHORI Alias AMIEN Bin ARIEF SOPODO Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu obat jenis Trihexphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2407/NOF/2022, tertanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5236/2022/NOF, berupa Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli obat jenis Trihexphenidyl tidak menggunakan resep dokter dan juga tidak menjelaskan komposisi dari obat tersebut dan juga tidak ada ijinnya untuk menjual dan membeli obat jenis Trihexphenidyl karena Terdakwa bukan Dokter atau Apoteker;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna putih No.Pol. AD 3159 E, dikembalikan kepada Saksi JUANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPTIAN Aias BOTAK Bin TAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu”**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 300 (tiga ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hp merk warna merah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih No.Pol terpasang AD-3159

E Dikembalikan kepada saksi Juana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Awani Setyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H.,M.H., dan Yunita Hendarwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Dian Wulandari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, S.H.